



PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK, NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Fayakun

Stikes Hutama Abdi Husada Tulungagung

ffayakun18@gmail.com

Abstract

The goal of community service is to ensure that women and their children receive legal protection after divorce through legal assistance and advocacy. This legal action is taken in accordance with applicable legal provisions, particularly for women facing legal challenges after divorce, particularly regarding the future of their children. The community service provider provides legal consultations, including direct consultations with clients. Several dialogues are conducted to explore the case issues, provide information and knowledge about women's and children's rights after divorce, and explain the legal provisions regarding child custody (hadhanah), through filing lawsuits. Legal assistance is provided to clients in resolving child custody (hadhanah) and child support issues in civil cases. The implications and achievements of this service relate to claims for child custody (hadhanah) and child support, which can be resolved through religious courts, either through mediation institutions provided by the courts or through appropriate and efficient case examinations.

Keywords: *Consultation, Legal Assistance, Child Custody, Religious Courts*

Abstrak

Tujuan pengabdian pada masyarakat adalah agar perempuan dan anaknya pasca perceraian mendapatkan perlindungan hukum, melalui pendampingan hukum dan advokasi hukum. Melalui langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum pasca perceraian khususnya terhadap masa depan anak. Adapun metode yang dapat dilakukan oleh Pengabdi dengan cara memberikan konsultasi hukum yaitu pemberian konsultasi langsung berhadapan dengan klien. Dilakukan beberapa kali dialog dalam menggali permasalahan kasus, pemberian informasi dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan hak anak pasca diceraikan oleh suami, pemaparan aturan hukum tentang hak asuh anak/hadhanah, dengan cara mengajukan gugatan hukum. Pendampingan hukum terhadap klien dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak/hadhanah dalam perkara perdata. Implikasi serta capaian dalam pengabdian berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak dapat terselesaikan melalui pengadilan agama baik melalui lembaga mediasi yang disediakan Pengadilan maupun melalui pemeriksaan pokok perkara secara tepat dan efisien.

Kata Kunci: *Konsultasi, Pendampingan Hukum, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama*



A. PENDAHULUAN

Pemeliharaan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan: 1) pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun “apabila terjadi perceraian” adalah hak ibunya; 2) apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya; dan 3) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Pengertian anak menurut undang-undang menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan perlindungan terhadap anak. Undang-undang yang mengatur tentang anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara penuh, terlindungi, dan terjamin.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak-hak anak antara lain hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. Hak-hak anak tersebut tentunya merupakan tanggung jawab orang tua, yang merupakan lingkungan pertama bagi anak. Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan, Pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang kepada anak. Selain itu, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak.

Selain orang tua, negara juga berperan penting dalam upaya memenuhi hak-hak anak. Tanggung jawab negara adalah menciptakan kebijakan, program, dan Lembaga yang melindungi hak-hak anak. negara juga harus menyediakan akses yang adil serta merata terhadap layanan Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi anak.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kedudukan hukum anak, baik dalam keluarga maupun dalam hubungan bermasyarakat. Khusus bagi anak yang beragama islam, kedudukan, hubungan, kewajiban, dan hak hukum anak diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak (hadhanah) merupakan pemeliharaan orang tua yang sudah bercerai atas anak. Perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian diantaranya mengenai sengketa harta bersama dan hak asuh anak (hadhanah). Perceraian tidak memutuskan hubungan antara ayah-ibu dengan anaknya. Anak tetap berhak atas pengasuhan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya

Berdasarkan ketentuan dan permasalahan yang telah diuraikan, masyarakat membutuhkan tempat untuk melakukan konsultasi hukum bagi perempuan setelah terjadinya

perceraian. tidak jarang pula, jika anak bersama ibu kandung, maka ayah kandungnya tidak bersedia atau enggan memenuhi kebutuhan pendidikan, makan, pakaian untuk anak. Yang berakibat kepada belum efektifnya aturan tersebut di atas. Hal inilah yang perlu ditekankan, karena pentingnya unsur terkecil dalam masyarakat ini adalah keluarga maka sumber dari segala sumber persoalan di masyarakat bisa diperkuat di unsur keluarga. Artinya, jika keluarganya memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan nilai ajaran agama dan aturan hukum maka harapannya akan menciptakan masyarakat yang Islami dan taat hukum.

Pendampingan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, sedangkan pendamping hukum atau advokat harus memiliki

Standar bantuan hukum atau kode etik profesi advokat serta penerima bantuan hukum berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011). Pendampingan hukum dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu terkait undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum belum terlaksana dengan baik salah satunya dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik masyarakat tidak mampu, masih banyak masyarakat tidak mengetahui akan adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma berhadapan dengan permasalahan dengan hukum (Najmi, 2023).

Putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII pasal 38 sampai pasal 41 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, ketentuan pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu matinya salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim. Dan selanjutnya dalam pasal pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Jika terjadi penceraian, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi untuk pembiayaan untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab ayahnya. Termasuk hak istri setelah cerai yaitu nafkah iddah, nafkah muta'ah dan madhiyyah yang harus di penuhi setelah cerai.

Dalam perkara perdata Gugatan Hak Asuh anak terdapat penyelesaian dengan mediasi dan pemeriksaan pokok perkara. Mediasi adalah tahap wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara, bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai melalui bantuan mediator. Manfaat mediasi dalam gugatan perkara antara lain adalah penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik antar pasangan karena prosesnya lebih sederhana daripada persidangan. Selain itu, mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang bersifat rahasia, menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), serta memberikan rasa keadilan dan kepuasan yang lebih besar.



Perma mediasi merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma), seperti Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022, yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator, bukan oleh hakim, dengan tetap menjunjung kerahasiaan dan netralitas. Jika mediasi gagal, barulah proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan untuk memeriksa bukti-bukti dan memutus perkara oleh hakim

Dalam hal ini Penulis selain sebagai Pengajar di STIKes Hutama Abdi Husada Tulungagung juga sebagai advokat dan mediator bersertifikat Mahkamah Agung telah memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dan kedua anaknya yaitu yang pertama umur 8 (delapan) tahun dan yang kedua berumur 6 (enam) tahun melakukan pendampingan baik di luar pengadilan maupun melalui Pengadilan Agama Tulungagung pasca perceraian yang di putus melalui Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 02 Mei 2025 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penulis melakukan pendampingan hukum terhadap pihak penggugat berdasarkan kronologis sebagai berikut ; bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Penggugat seorang perempuan berinisial (JMS) melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berinisial (AH) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0668/44/XII/2025 tanggal 30 Desember 2015 ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat (JMS) dengan Tergugat (AH) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak lahir di Tulungagung, laki-laki berumur 8 tahun, dan anak perempuan berumur 6 tahun) dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat (JMS) ;

Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Mei 2025 M antara Penggugat (JMS) dan Tergugat (AH) telah terjadi perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2407/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 02 Mei 2025 M dengan Akta Cerai Nomor : 865/AC/2025/PA.TA tanggal 21 Mei 2025 sehingga perkara a quo saat ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa penulis dalam mendampingi seorang perempuan selanjutnya disebut sebagai Penggugat (inisial JMS) menggunakan dasar hukum sebagaimana Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ; sehingga Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan hak asuh anak dan nafkah anak setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa kedua anak dari Penggugat (JMS) dan Tergugat (AH) sejak kelahirannya dan setelah terjadinya perceraian sampai sekarang dalam keseharian telah ikut dan tinggal bersama Penggugat (JMS) dan belum terdapat putusan hak asuh; Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh



ayahnya.” Namun oleh karena Tergugat (mantan suami) tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak-anak (Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak-anak, bahkan perilaku buruk Tergugat (AH) selama berumah tangga secara diam-diam menikah secara sirri dengan wanita lain hingga memiliki anak dengan wanita lain selanjutnya secara diam-diam mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama dengan mendalilkan bahwa Penggugat (JMS) atau mantan istrinya tidak diketahui tempat kediamannya, dan pengurusan cerai tanpa sepengetahuan Penggugat (JMS) sehingga Penggugat (JMS) tidak dapat melakukan perlawanannya untuk menggunakan haknya seperti tuntutan nafkah istri, tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak, padahal senyatanya Tergugatlah (AH) yang justru meninggalkan rumah / meninggalkan anak istri sejak April 2023, Tergugat (AH) tidak pernah mengurus kedua anak, tidak pernah memberikan nafkah pada kedua anaknya sampai sekarang ;

Bahwa Penggugat (JMS) telah berulang kali meminta agar Tergugat (AH) tanggung jawab pada nafkah anak-anak secara kekeluargaan akan tetapi sia-sia belaka sehingga terpaksa di tempuh upaya hukum Pengadilan ; Penggugat (JMS) sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan kedua anak tersebut Penggugat memohon agar pengadilan agama Tulungagung berkenan memutuskan kedua anak tersebut yang sampai sekarang ikut bersama Penggugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (JMS) selaku Ibu kandungnya.

Bahwa 2 (dua) anak Penggugat (JMS) dan Tergugat (AH) tersebut di atas saat ini sudah masuk di Sekolah Dasar dimana tempat sekolah anak tidak jauh dari rumah Penggugat (JMS). Adapun dalam kesehariannya yang mengantar sekolah anak, yang menanggung kebutuhan sekolah anak, uang jajan anak, adalah Penggugat (JMS) sendiri dengan berjualan di pasar malam, sementara Tergugat (AH) tidak pernah sama sekali memberikan perhatian pendidikan 2 (dua) anaknya;

Bahwa oleh karena 2 (dua) anak Penggugat (JMS) dan Tergugat (AH) tersebut saat ini dalam kesehariannya bersama Penggugat (JMS), sehingga seluruh biaya pemeliharaan hidup anak sehari-hari yang menanggung penggugat, termasuk biaya selama memasuki sekolah dasar sementara Tergugat (AH) sampai sekarang tidak ada tanggung jawab maka kepada Tergugat (AH) harus dibebani nafkah untuk kedua anak sejumlah masing-masing anak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan mandiri (total 2 anak adalah sebesar Rp. 2.000.000), dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut, dan ditetapkan sejak putusan Perkara Nomor 2407/Pdt.G/2024/PA.TA berkekuatan hukum tetap tanggal 02 Mei 2025;

Bahwa Penggugat (JMS) sebagai ibu kandung anak-anak sangat mengkhawatirkan perkembangan anak-anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum Penggugat (JMS) sangat memerlukan putusan Pengadilan Agama Tulungagung. Penggugat (JMS) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat (JMS) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat (JMS) untuk



seluruhnya, Menetapkan secara hukum kedua anak yang sekarang ikut Penggugat (JMS) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (JMS), atau menetapkan secara hukum Penggugat (JMS) sebagai pemegang kuasa asuh /hadlonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat (JMS) dan Tergugat (AH) dan memelihara 2 (dua) anak, Menghukum Tergugat (AH) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak dari Penggugat (JMS) dan Tergugat (AH) sejumlah masing-masing anak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai 2 (dua) anak tersebut berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut ; Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

KHI mengatur hak –hak perempuan dan anak di dalam pasal 149 KHI, hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

1. Nafkah muta’ah yang layak, baik berupa uang atau denda, kecuali perempuan yang d ceraikan tersebut qobla dikhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah muta’ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al dikhul, nafkah muta’ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum di tetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
2. Nafkah iddah maskan dan kiswah, kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali perempuan yang di ceraikan telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud dari nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyus atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tiga (maskan) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nuzyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagai diatur di dalam Pasal 81 KHI.
3. Nafkah Hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak di tanggungan oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab seorang suami.
4. Mahar terutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dikhul Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
5. Perempuan berhak atas harta bersama (gono gini), dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi hukum Islam.(Undang-undang Kompilasi Hukum Islam).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kekerasan rumah tangga diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara



hukum bertanggung jawab terhadap anak-anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak (Anam, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya konvensi hak-hak anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengatur hak anak yaitu :

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dimana menjamin hak anak untuk dapat hidup.
2. Hak beragama, berpikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam pasal 6 undang- undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan serta di dalam pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
4. Hak pendidikan dan pengajaran, dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggung jawab secara moral dan sosialnya.
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksplorasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya.
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orang tuanya ataupun oleh pihak lain.
7. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupanya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Di dalam Undang-Undang perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya demi kepentingan anak. Dan apabila seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka seorang ibu memiliki kewajiban terhadap biaya pendidikan anak. Kompilasi hukum Islam dalam pasal 149 huruf d bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan uang hadiah (pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan) kepada anak-anaknya sampai dewasa. Dan undang-undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa kesejahteraan anak wajib ditanggung oleh kedua orang tua baik dalam perkawinan maupun pasca cerai.



Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu perkara bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak shadaqah dan Ekonomi Syariah. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Perkawinan. Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Urgensi pendampingan terhadap JMS dalam kegiatan pengabdian yaitu memberikan solusi terhadap Permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan pasca di ceraikan oleh suaminya. Permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan yang awam hukum, ia masih awam akan hak-hak yang harus di perjuangkan pasca perceraian khususnya mengenai pemeliharaan anak/Hadhanah dan nafkah anak, belum mengetahui aturan hukum mengenai pemeliharaan anak/Hadhanah, teknik wawancara klien, metode pendampingan hukum yang salah satunya mengetahui tentang syarat dan tata cara memperjuangkan hak-hak perempuan dan pengajuan gugatan pemeliharaan anak/hadhanah ke Pengadilan Agama.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode pelaksanaan dilakukan dengan dua cara, yaitu Konsultasi Hukum dan Pendampingan Hukum (Anggraeny et al., 2021) dalam penyelesaian permasalahan yakni konsultan langsung berhadapan dengan klien. Kemudian dilakukan dialog, pemaparan kasus-kasus hak asuh anak oleh klien, pemaparan aturan hukum tentang hak asuh anak/hadhanah termasuk nafkah anak. Pendampingan hukum terhadap klien dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak/hadhanah. Pengumpulan dokumentasi kegiatan, buku tamu, analisa kasus-kasus yang ada mengenai hadhanah dan nafkah anak, mediasi dan gugatan hukum, serta solusi penyelesaiannya yang terbaik menurut aturan hukum dan bagaimana mendapatkan hak asuh anak dan nafkah anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, selanjutnya melakukan gugatan hukum melalui Pengadilan Agama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan yang dilakukan oleh Penulis yakni melakukan konsultasi hukum terhadap klien yang datang meminta bantuan konsultasi hukum yang memiliki masalah tentang hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak. Konsultasi hukum adalah suatu metode atau cara dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tahu untuk mendapatkan informasi tentang suatu permasalahan hukum. Contoh konsultasi, apabila seseorang berkonsultasi tentang soal perkawinan maka yang harus dilakukan adalah berkomunikasi untuk menggali informasi seputar pengertian perkawinan, lembaga perkawinan yang ada, syarat sahnya perkawinan, begitu juga konsultasi mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, hak-hak ibu kandung si anak, faktor-faktor yang mengakibatkan putus atau batalnya suatu perkawinan, akibatnya, hingga tata cara penyelesaiannya memperjuangkan hak asuh anak dan nafkah anak pasca di ceraikan suami.

Dalam memberikan bantuan hukum juga memberikan pemahaman secara hukum menurut aturan perkawinan jika ada suami yang mampu, namun dengan sengaja tidak mau atau enggan memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sedangkan istrinya tidak



pernah melakukan perbuatan yang tercela, maka dia telah berbuat dzalim kepada istri dan keluarganya, karena tidak menunaikan kewajibannya dalam hal memebrikan nafkah. Dan istrinya diperbolehkan untuk tidak menunaikan segala hak-hak suaminya, sehingga suami bersedia untuk memberikan nafkah sebagai istri dan keluarga.

Begitu juga sebaliknya, jika seorang istri yang telah diberikan nafkah yang baik oleh suaminya, namun dia mengingkarinya, seolah-olah suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepadanya. Selanjutnya disebarluaskan ke masyarakat sehingga suaminya dianggap oleh masyarakat sebagai suami yang tidak bertanggungjawab untuk menafkahi istri dan keluarganya. Hal tersebut termasuk perbuatan yang tercela, dan berdosa besar dan istri yang bersikap demikian itu tempat tinggalnya nanti adalah di neraka jahanam (Nurani, 2021).

Berkaitan dengan kegiatan pendampingan hukum yang telah dilaksanakan oleh penulis selaku pengabdi dalam memperjuangkan hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian pada seorang perempuan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel kasus

	Inisial klien	Posisi kasus	Analisa masalah	Saran/solusi masalah
1	JMS	Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, JMS dengan AH melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0668/44/XII/2025 tanggal 30 Desember 2015	JMS dan AH adalah pasangan suami istri sah pernikahannya tercatat melalui kantor pencatat nikah, pernikahan secara muslim yang di buktikan dengan akta nikah	Karena suami istri sah maka secara hukum mendapat hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2	JMS	Bahwa selama pernikahan tersebut JMS dengan AH telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ; seorang anak laki-laki berumur 8 tahun, seorang anak perempuan berumur 6 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan JMS	Karena kedua anak masih masih di bawah umur dan secara hukum adalah dibawah pengasuhan JMS dan secara fakta kedua anak ikut JMS sejak pernikahan dan pasca perceraian	Agar memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum agar ada penetapan pengadilan kedua anak di bawah asuhan JMS dan meminta nafkah AH selaku ayahnya
3	JMS	Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Mei 2025 M antara JMS dan AH telah terjadi perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2407/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 02 Mei 2025 M dan	Sebagaimana Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah	Mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak ke Pengadilan Agama Tulungagung



		terbit Akta Cerai sehingga perkara a quo saat ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.	istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ; sehingga Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan hak asuh anak dan nafkah anak setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap	
4	JMS	Pada tanggal 18 Juli 2025 antara penulis/pengabdi dan JMS menanda tangani surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak terhadap mantan suaminya AH ke Pengadilan Agama Tulungagung	JMS selaku ibu dari kedua anak kandungnya memiliki legal standing sebagaimana Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989	Segera JMS mengajukan Gugatan kepada mantan suaminya AH melalui kuasa hukum
5	JMS	Tanggal 31 Juli 2025 JMS melalui penulis sebagai kuasa hukum mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Tulungagung	Sidang pertama pada tanggal 19 Agustus 2025	JMS dan AH untuk menghadiri siding namun karena AH tidak datang sidang di lanjutkan tanggal 26 Agustus 2025
6	JMS	Pada tanggal 26 Agustus 2025 Penulis/Pengabdi mendampingi JMS menghadiri sidang Gugatan Hak Asuh anak dan nafkah anak di Pengadilan Agama Tulungagung	Pada sidang tanggal 26 Agustus 2025 dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung	JMS Menuntut hak asuh dan nafkah anak kepada mantan suaminya AH
7	JMS	tanggal 9 September 2025 Pengabdi mendampingi JMS melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung bersama AH mantan suami JMS	Memberikan pemahaman hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak mengenai hak asuh dan nafkah anak demi masa depan anak	Telah terjadi kesepakatan dan ditanda tangani kedua pihak antara JMS dan AH



Pada tanggal 09 September 2025 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung penulis melakukan pendampingan dilakukan kesepakatan perdamaian antara JMS dan AH. Bawa kedua belah pihak JMS (Penggugat) dan AH (Tergugat) bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 31 Jui 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 01 Agustus 2025 Nomor 1595/Pdt.G/2025/PA.TA dengan cara perdamaian, dan untuk itu para pihak JMS (Penggugat) dan AH (Tergugat) telah mengadakan perjanjian perdamaian tanggal 14 Oktober 2025 yang isi selengkapnya sebagai berikut: "Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Pihak I (JMS) dan Pihak II (AH) telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara a quo dengan ketentuan sebagai berikut: Bawa Pihak I (JMS) dan Pihak II (AH) adalah suami istri yang telah bercerai pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2025 di Pengadilan Agama Tulungagung dengan Akta Cerai.

Bawa selama pernikahan Pihak I (JMS) dan Pihak II (AH) telah dikaruniai dua orang anak masing-masing ; anak laki-laki berumur 8 tahun, dan anak perempuan berumur 6 tahun. Bawa Pihak I (JMS) dan Pihak II (AH) sepakat, dua orang anak sebagaimana disebut dalam asuhan/pemeliharaan (hadlonah) Pihak I (JMS) sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dan paksaan dari pihak mana pun;

Bawa Pihak I (JMS) sebagai ibu kandung berjanji akan mengasuh kedua anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menelantarkannya hingga anak-anak tersebut dapat tumbuh kembang secara wajar. Bawa selama dalam pemeliharaan dan asuhan/hadlonah ibunya, Pihak I berkewajiban memberi akses kepada Pihak II (AH) sebagai ayah untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dan mengajak pergi kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Pihak I (JMS) sebagai pemegang hak asuh anak.

Bawa selama dalam asuhan dan pemeliharaan /hadlonah Pihak I (JMS), Pihak II (AH) berkewajiban memberi nafkah kepada dua orang anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya; Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan/Akta Perdamaian;

Bawa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tulungagung ditanggung oleh Pihak I (JMS). Demikian Akta Perdamaian (Acta Van Dading) ini dibuat dan disepakati bersama, bermeterai cukup dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun. Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Oktober 2025, para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut.

Selanjutnya pada dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 di putuskan Pengadilan Agama Tulungagung ; Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 14 Oktober 2025; Menghukum Penggugat (JMS) dan Tergugat (AH) untuk menaati isi Akta Perdamaian (Acta



Van Dading) perkara Nomor 1595Pdt.G/2025/PA.TA yang telah disepakati tersebut; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan Hukum dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan konsultasi hukum dan pendampingan hukum baik di luar pengadilan maupun beracara melalui Pengadilan litigasi (Advokasi). Semula suami (AH) mengajukan permohonan cerai talak cerai tanpa sepengetahuan Istri (JMS) hingga di putus verstek (tanpa kehadiran istri), Suami (AH) sebagai Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan alamat JMS istri, sedangkan JMS selaku istri yang posisi sebagai Termohon di dalilkan oleh AH (pemohon) tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti. Akibatnya istri (JMS)/termohon tidak pernah mendapatkan relas/surat panggilan dari PA sehingga perkara tersebut putus mengabulkan permohonan cerai talak AH mantan suami dari JMS (tanpa kehadiran Istri), artinya putusan verstek, karena JMS tidak menghadiri sidang maka JMS (istri) kehilangan hak mengajukan tuntutan balik seperti nafkah madliyah (nafkah lampau), mutah, iddah, dan tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak dan putusan kini telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sehingga untuk memperjuangkan hak-hak JMS dan hak-hak anak JMS maka perlu mendampingi mantan Istri (JMS) untuk melakukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak terhadap kedua anak JMS dan AH di pengadilan Agama Tulungagung.

Setelah dilakukan pendaftaran Gugatan Hak Asuh Anak dan nafkah anak oleh JMS melalui Pengadilan Agama, selanjutnya pengadilan Agama Tulungagung sebelum tahap gugatan pemeriksaan pokok perkara menyarankan untuk dilakukan mediasi. Sehingga dilakukanlah mediasi oleh seorang mediator antara pihak JMS (Penggugat) dan AH (Tergugat) dan hasilnya terjadi kesepakatan kedua pihak, gugatan belum sampai tahap pembuktian mantan suami bersedia memenuhi tuntutan mantan istri.

Berangkat dari hasil pengalaman, kami menyarankan suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya sementara memiliki anak maka fokus utamanya adalah pada kesejahteraan anak, memastikan kelangsungan nafkah anak, dan memprioritaskan solusi terbaik bagi anak selama proses hukum berlangsung. Karena tidak ada "mantan anak" karena hubungan anak dan orang tua tidak dapat diputuskan, meskipun terjadi perceraian. Sebaliknya, ada istilah "mantan istri" karena hubungan pernikahan bisa berakhir. Namun, kewajiban menafkahi anak tetap melekat pada ayah, dan hak anak untuk mendapatkan nafkah tidak hilang meskipun orang tuanya bercerai.

Penting untuk tidak menjadikan anak sebagai alat dalam konflik rumah tangga, melainkan sebagai prioritas utama untuk memastikan masa depan mereka tetap aman dan stabil secara fisik dan mental. Hindari pertengkarannya di depan anak. Pastikan anak tidak menjadi korban langsung dari konflik orang tua dan tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Penuhi kewajiban sebagai ayah: Meskipun perceraian terjadi, suami tetap memiliki kewajiban menafkahi anak.



Pastikan hak-hak anak terpenuhi dan tidak ada sengketa yang menyangkut nafkah anak setelah perceraian. Nafkah anak: Suami wajib menafkahi anak meskipun sudah bercerai, bahkan jika hak asuh diberikan kepada ibu. Kewajiban ini berlaku sampai anak dewasa atau mandiri.

Dalam penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan perlu kiranya mengutamakan jalan mediasi, manfaat mediasi dalam gugatan perkara antara lain mempercepat penyelesaian sengketa, menghemat biaya dan waktu, serta menjaga hubungan baik antar pihak khususnya penggugat dan tergugat. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan semua pihak karena bersifat rahasia, lebih sederhana dari persidangan, dan menghasilkan kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dalam pendampingan yang dilakukan oleh penulis telah memenuhi prinsip asas hukum peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah adalah prinsip dasar di mana proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 527–536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- Antareng, N. (2018). Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study pengadilan agama manado. LEX ET SOCIETATIS, 6(4), 25–34. <https://doi.org/10.35796/LES.V6I4.19827>
- Azizah, R. N. (2017). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK. AL - IBRAH, 2(2), 152–172. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34>
- Bhirawa, D. (2020). Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Malang Turun | Harian Bhirawa Online. <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-kekerasan-anak-dibawah-umur-di-kabupaten-malang-turun/>
- Fadli, R. (2020, April 24). Perceraian Tidak Selalu Membuat Anak Jadi Bermasalah. Halodoc.Com. <https://www.halodoc.com/artikel/perceraian-tidak-selalu-membuat-anak-jadi-bermasalah>
- Humas BNN. (2020, January 27). Pentingnya Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. <https://malangkota.bnn.go.id/pentingnya-peran-orang-tua-dalam-upaya-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba/>
- Kusumawati, M. D. (2020). Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. Jurnal edukasi nonformal, 1(1), 61–69. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/402>



- Langdon, R. J., Yousefi, P. D., Relton, C. L., & Suderman, M. J. (2016). Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal SAP* Vol. 2 No. 2, 168.
- Natsir Asnawi, S. (2022). Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak. Jakarta: Kecana.
- Mandiri, A. (2017, April 7). Anak Sekarang Lebih Mudah Depresi Dibandingkan Anak Zaman Dulu. <https://www.suara.com/health/2017/04/07/021700/anak-sekarang-lebih-mudah-depresi-dibandingkan-anak-zaman-dulu>
- Maswandi. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 21–30. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1143>
- Mone, H. F., Adi, J., Penfui, S., 85001, N., Kupang, N. T., & Timur, I. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155–163. <https://doi.org/10.21831/HSJPI.V6I2.20873>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.V3I1.2719>
- Pamungkas Yulianto, R. C., Rahmawati, I., & Sulistyorini, L. (2014). Hubungan Pengasuhan Orang Tua dengan Risiko Tindak Kekerasan pada Remaja di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember (The Correlation of Parenting with Risk of Juvenile Violent in Patrang Village District Patrang Jember). *Pustaka Kesehatan*, 2(1), 179–184. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/829>
- Ramdhani, M. (2021). Metode Penlitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rahmi, D. (2014). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/SYARIAH.V13I2.174>
- Ratnawati, V. (2017). Kondisi Keluarga Dan Kenakalan Anak. *Efektor*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.29407/E.V4I2.962>
- Sabaruddin. (2019). Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 232–256. <https://doi.org/10.22373/TADABBUR.V1I2.58>
- Sakroni. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 7(2). <https://doi.org/10.33007/INF.V7I2.2672>